Bongaya Journal for Research in Management
Volume 10 Nomor 1 . Hal 79 - 88. e-ISSN: 2615-8868
Homepage: https://ojs.stiem-bongaya.ac.id/index.php/BJRM

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB

Serly[1], Azwar Anwar[2], Nurafni Oktaviyah[3]
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar
Email: serly0234@gmail.com

©2018 –Bongaya Journal for Research in Management STIEM Bongaya. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstract: *This study aims to determine the effect of taxpayer awareness and tax sanctions, both partially and simultaneously, on taxpayer compliance in paying Land and Building Tax in Bonto Lebang Urban Village, Bissappu District, Bantaeng Regency. This study uses a quantitative method with a causal associative approach. Primary data were obtained through the distribution of questionnaires to 96 taxpayer respondents determined using a purposive sampling technique. Data analysis was conducted using descriptive statistics, data quality tests, classical assumption tests, multiple linear regression analysis, and hypothesis testing with the assistance of SPSS software. The results show that taxpayer awareness and tax sanctions have a positive and significant effect, both partially and simultaneously, on taxpayer compliance, with an Adjusted R Square coefficient of determination of 42.5%. Increasing taxpayer awareness and implementing firm tax sanctions can enhance taxpayer compliance in fulfilling their obligations. Therefore, the government, particularly the Bonto Lebang Urban Village Office, needs to improve tax socialization and education for the community.*

Keywords: *Land and Building Tax;Taxpayer Awareness; Taxpayer Compliance; Tax Sanctions*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara parsial maupun secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 96 responden wajib pajak yang ditentukan dengan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial maupun simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien determinasi yang disesuaikan (Adjusted R Square) sebesar 42,5%. Peningkatan kesadaran wajib pajak dan penerapan sanksi perpajakan yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, pemerintah khususnya Kantor Kelurahan Bonto Lebang perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada masyarakat.

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak; Kesadaran Wajib Pajak; Pajak Bumi dan Bangunan; Sanksi Perpajakan

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negara yang memegang peranan sangat penting dalam keberhasilan pembangunan nasional. Penerimaan pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan di seluruh provinsi dan wilayah Indonesia. Partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, khususnya membayar pajak secara tepat waktu, menjadi hal yang krusial untuk mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan (Hamid, 2023). Pembiayaan berbagai kepentingan publik pada akhirnya akan

memberikan timbal balik berupa peningkatan pendapatan masyarakat melalui penciptaan peluang kerja dan fasilitas yang memadai (Mardiasmo, 2023:4). Kepatuhan dalam pembayaran pajak sangat penting dalam penerimaan pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan. Namun, salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan pajak daerah adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak (Salmon, Wiraguna, & Monteiro, 2025:92). Kepatuhan wajib pajak itu sendiri didefinisikan sebagai wujud penyerahan, ketaatan, dan kesediaan wajib pajak dalam melaksanakan hak serta pemenuhan kewajiban perpajakannya secara benar sesuai dengan peraturan yang berlaku (Khalimi & Prawira, 2022:26). Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak di suatu wilayah, maka akan semakin optimal pula kontribusi pajak tersebut terhadap kemajuan pembangunan daerah (Rumui, Sari, & Hidayah, 2023:2).

Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal, di mana salah satu faktor pendorong utamanya adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak menggambarkan suatu kondisi ideal di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakannya dengan benar serta dilakukan secara sukarela (Hama, 2021:5). Tingkat kesadaran ini tercermin dari pemahaman mendalam bahwa pajak merupakan kontribusi penting warga negara dalam membiayai pembangunan nasional, sehingga mereka tidak merasa dirugikan ketika uangnya dibayarkan untuk pajak (Pratama, 2024:23). Kesadaran yang tinggi ini akan bermuara pada munculnya niat dan ketaatan wajib pajak untuk membayar PBB tepat pada waktunya.

Selain faktor internal berupa kesadaran, faktor eksternal seperti sanksi perpajakan juga sangat krusial dalam menunjang kepatuhan. Sanksi perpajakan merupakan ketentuan yang secara tegas diberlakukan kepada wajib pajak atas berbagai bentuk pelanggaran norma perpajakan. Sanksi ini berfungsi sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melakukan tindakan ketidakpatuhan, seperti menunda-nunda pembayaran (Sidik & Adriansah, 2024:27). Penerapan sanksi yang memberikan konsekuensi hukum maupun denda atas setiap pelanggaran dinilai mampu memberikan efek jera, sehingga pada akhirnya akan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB (Pratama, 2024:24).

Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah. Salah satu wilayah yang berkontribusi terhadap penerimaan pajak tersebut adalah Kelurahan Bonto Lebang, yang berada di Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng. Kelurahan Bonto Lebang memiliki fasilitas pembangunan yang cukup memadai, seperti sarana pendidikan dan kesehatan yang dapat menunjang kualitas hidup masyarakat. Wilayah ini juga memiliki potensi yang cukup besar dalam penerimaan daerah melalui PBB. Namun, berdasarkan data realisasi PBB yang diperoleh dari Kantor Kelurahan Bonto Lebang tahun 2024-2025, tingkat kepatuhan wajib pajak masih belum mencapai 100%. Data Pokok Ketetapan dan Realisasi Penerimaan PBB di Kelurahan Bonto Lebang dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini..

Tabel 1. Pokok Ketetapan dan Realisasi Penerimaan PBB di Kelurahan Bonto Lebang.

Tahun	Pokok Ketetapan PBB	Realisasi PBB	Persentase (%)
2024	Rp181.843.168	Rp38.341.215	21,08
2025	Rp163.583.549	Rp66.676.076	40,76

Berdasarkan Tabel 1, ditunjukkan bahwa persentase realisasi penerimaan PBB di Kelurahan Bonto Lebang mengalami peningkatan dari tahun 2024 ke tahun 2025, namun pokok ketetapan PBB justru mengalami penurunan. Pada tahun 2024, persentase realisasi PBB sebesar 21,08%, sedangkan pada tahun 2025 meningkat menjadi 40,76%. Meskipun terjadi peningkatan, realisasi penerimaan PBB tersebut masih belum mencapai target 100% yang telah

ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Kelurahan Bonto Lebang masih belum optimal, karena sebagian masyarakat belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya dalam membayar PBB tepat waktu, sehingga petugas pajak di lokasi tersebut memberlakukan sanksi administrasi kepada wajib pajak yang terlambat membayar.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya kesadaran wajib pajak dan pemberlakuan sanksi perpajakan (Putranto, 2025). Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Tingkat kesadaran tercermin dari pemahaman bahwa pajak merupakan kontribusi penting dalam membiayai pembangunan nasional, sehingga wajib pajak tidak merasa dirugikan ketika memenuhi kewajibannya (Pratama, 2024). Selain itu, sanksi perpajakan merupakan ketentuan yang diberlakukan kepada wajib pajak atas pelanggaran norma perpajakan yang berfungsi sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melakukan ketidakpatuhan. Penerapan sanksi yang memberikan konsekuensi hukum atas setiap pelanggaran mendorong wajib pajak untuk lebih patuh (Sidik & Adriansah, 2024).

Penelitian ini didasarkan pada *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991). TPB menjelaskan bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku (*attitude towards the behavior*), norma subjektif (*subjective norms*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Dalam konteks perpajakan, kesadaran wajib pajak berkaitan erat dengan *attitude towards the behavior*, yaitu keyakinan internal bahwa membayar PBB adalah tindakan yang bermanfaat. Sedangkan sanksi perpajakan berkaitan dengan *perceived behavioral control*, yaitu persepsi bahwa ketidakpatuhan akan mendatangkan konsekuensi hukum atau denda. Mengingat realisasi PBB di Kelurahan Bonto Lebang masih belum optimal, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal yang bersumber dari data primer. Penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan (6 April hingga 6 Mei 2026). Populasi dalam penelitian ini mencakup 2.466 wajib pajak PBB yang terdaftar di Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng. Penarikan sampel dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria wajib pajak yang berdomisili di wilayah tersebut, memiliki atau menguasai objek pajak berupa tanah dan/atau bangunan, serta telah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan perhitungan rumus Slovin, ditetapkan sampel sebanyak 96 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan instrumen kuesioner tertutup berskala Likert, baik secara langsung maupun secara daring melalui platform Google Form. Seluruh data primer yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS versi 25. Tahapan analisis dimulai dengan analisis statistik deskriptif untuk melihat gambaran umum data, dilanjutkan dengan uji kualitas instrumen yang meliputi uji validitas dan reliabilitas agar kuesioner layak digunakan. Sebelum menguji hipotesis, peneliti melakukan serangkaian uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan melalui analisis regresi linear berganda yang dievaluasi menggunakan uji t (parsial), uji F (simultan), serta koefisien determinasi untuk mengukur besaran kontribusi variabel kesadaran dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis data diawali dengan statistik deskriptif untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik variabel penelitian, yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak. Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (mean), serta tingkat penyebaran data (standar deviasi) dari tanggapan responden. Hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Wajib Pajak	96	24	44	34,30	4,573
Sanksi Perpajakan	96	21	36	28,51	2,840
Kepatuhan Wajib Pajak	96	27	40	31,89	2,619
Valid N (listwise)	96				

(Sumber: Hasil olah data SPSS *v. 25 for windows*, 2026)

Berdasarkan tabel statistik deskriptif, variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai rata-rata sebesar 34,30 dengan rentang nilai antara 24 hingga 44. Selanjutnya, variabel sanksi perpajakan menunjukkan nilai rata-rata sebesar 28,51, dengan nilai minimum mencapai 21 dan maksimum 36. Adapun variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai rata-rata sebesar 31,89, dengan nilai minimum mencapai 27 dan maksimum 40. Nilai standar deviasi pada ketiga variabel tersebut yakni 4,573 (kesadaran wajib pajak), 2,840 (sanksi perpajakan), dan 2,619 (kepatuhan wajib pajak) tergolong lebih kecil dari nilai rata-ratanya. Hal ini mengindikasikan bahwa variasi tanggapan antar responden tidak terlalu besar.

Uji Kualitas Data (Validitas dan Reliabilitas)

Pengujian kualitas data dilakukan terhadap 30 responden uji coba untuk memastikan kelayakan kuesioner sebagai alat ukur penelitian. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan pada variabel kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai r hitung yang lebih besar dari r tabel (0,361), sehingga keseluruhan instrumen dinyatakan valid secara statistik. Selanjutnya dilakukan uji reliabilitas pada 96 responden yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,917	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X2)	0,816	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,767	Reliabel

(Sumber: Hasil olah data SPSS *v. 25 for windows*, 2026)

Berdasarkan tabel 3 hasil uji reliabilitas instrumen penelitian diperoleh *Cronbach's Alpha* untuk variabel kesadaran wajib pajak (X1) sebesar 0,917 > 0,60, sanksi perpajakan (X2) sebesar 0,816 > 0,60, dan kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,767 > 0,60. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen penelitian dinyatakan reliabel karena nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menentukan apakah nilai residu/perbedaan dalam penelitian terdistribusi secara normal atau tidak normal. Berikut uji normalitas dapat dikatakan normal apabila nilai signifikan > 0,05 pada kolom *Kolmogorov-Smirnov* (untuk sampel > 50).

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

	Kolmogorov-Smirnov[a]			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Unstandardized Residual	,087	96	,073	,967	96	,016

a. Lilliefors Significance Correction

(Sumber: Hasil olah data SPSS *v. 25 for windows*, 2026)

Berdasarkan tabel 4, dengan melihat nilai dari uji *Kolmogorov Smirnov* diperoleh signifikansi 0,073 yang berarti nilainya lebih besar dari 0,05, artinya semua variabel berdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residul satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model tidak mengalami heteroskedastisitas jika nilai probabilitas menunjukkan signifikan yang lebih dari 0,05.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-1,567	1,319		-1,188	,238
	X1	,039	,032	,142	1,218	,226
	X2	,061	,051	,139	1,197	,234

a. Dependent Variable: ABS_RES

(Sumber: Hasil olah data SPSS *v. 25 for windows*, 2026)

Berdasarkan uji heteroskedastisitas pada tabel 5, diperoleh nilai signifikan dari variabel kesadaran wajib pajak (X1) sebesar 0,226 > 0,05 dan variabel sanksi perpajakan (X2) sebesar 0,234 > 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai signifikan > 0,05, artinya variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan dinyatakan bebas dari gejala heteroskedastisistas, sehingga layak untuk digunakan pada tahap analisisi selanjutnya.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antar variabel bebas. Uji ini dilakukan melalui regresi dengan melihat nilai VIF dan koefisien korelasi. Dikatakan bebas dari multikolinearitas jika nilai VIF < 10 atau tolerance $>$ 0,1

.**Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	X1	,749	1,335
	X2	,749	1,335

Berdasarkan tabel 5, seluruh variabel memiliki nilai VIF < 10 atau *tolerance* $>$ 0,1. Hal ini menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen dengan variabel independen.

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	15,224	2,136		7,126	,000
	X1	,274	,051	,478	5,315	,000
	X2	,255	,083	,277	3,077	,003

a. Dependent Variable: Y

(Sumber: Hasil olah data SPSS *v. 25 for windows*, 2026)

Berdasarkan tabel 6, dapat diuraikan persamaan regresi linear berganda yaitu sebagai berikut:

$$Y = 15{,}224 + 0{,}274\,X_1 + 0{,}255\,X_2 + e$$

Uji t (Parsial)

Uji t merupakan metode yang digunakan untuk mengukur pengaruh parsial dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 6. Semua variabel independen memiliki nilai signifikan $<$ 0,05 terhadap variabel dependen maka secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Uji F

Uji F untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikan $< a$ (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 8. Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	284,964	2	142,482	36,128	,000[b]
	Residual	366,775	93	3,944		
	Total	651,740	95			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

(Sumber: Hasil olah data SPSS *v. 25 for windows*, 2026)

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 7, diperoleh nilai signifikan sebesar < 0,05 dan nilai F hitung 36,128 > 3,094. Nilai signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga menunjukkan bahwa secara simultan kesadaran wajib pajak (X1) dan sanksi perpajakan (X2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan mengukur seberapa jauh kontribusi variabel independen dalam model regresi mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen.

Tabel 9. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,661[a]	,437	,425	1,98591

a. Predictors: (Constant), X2, X1

(Sumber: Hasil olah data SPSS *v. 25 for windows*, 2026)

Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 42,5% variasi kepatuhan wajib pajak (Y) dapat dijelaskan oleh variabel kesadaran wajib pajak (X1) dan sanksi perpajakan (X2).

Pembahasan

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak memiliki kontribusi positif yang signifikan dalam mendorong kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng. Oleh karena itu, hipotesis pertama (H1) dinyatakan diterima. Temuan empiris ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka komitmen wajib pajak dalam memenuhi kewajiban penyetoran PBB secara sukarela akan semakin optimal. Hal ini sejalan dengan komponen *attitude towards the behavior* (sikap terhadap perilaku) dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB). Wajib pajak yang memiliki keyakinan internal bahwa membayar pajak adalah tanggung jawab untuk pembangunan akan membentuk sikap positif. Sikap ini memunculkan niat kuat untuk patuh. Hasil kuesioner pada indikator kesadaran untuk memahami kewajiban menunjukkan skor yang sangat tinggi. Temuan ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mumu dkk. (2020) dan Purwaningsih dkk. (2022) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB

Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan sanksi perpajakan memiliki kontribusi positif yang signifikan dalam mendorong kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng. Oleh karena itu, hipotesis kedua (H2) dinyatakan diterima. Temuan empiris ini mengindikasikan bahwa penegakan aturan perpajakan yang konsisten mampu memperkuat kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban penyetoran pajaknya secara tepat waktu. Keberadaan sanksi administrasi berfungsi sebagai instrumen pengendalian internal eksternal yang efektif untuk meminimalkan risiko keterlambatan pembayaran PBB. Hal ini relevan dengan komponen *perceived behavioral control* (persepsi kontrol perilaku) dalam TPB. Wajib pajak menyadari adanya konsekuensi finansial (denda) yang merugikan jika menunda pembayaran, yang mana persepsi ini mendorong disiplin diri. Hasil penelitian ini sejalan oleh Simaremare dkk. (2025) dan Hidayat & Steven (2022) yang menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan secara Simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB

Hasil uji F yang signifikan membuktikan bahwa kesadaran dan sanksi secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng. Temuan ini menandakan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak bisa optimal jika hanya mengandalkan satu faktor saja. Perilaku patuh terbentuk secara utuh ketika terdap

at perpaduan seimbang antara niat baik internal (kesadaran wajib pajak) dan sistem pengawasan yang mengikat secara eksternal (sanksi perpajakan). Kombinasi edukasi dari aparat kelurahan untuk meningkatkan kesadaran, serta ketegasan pemberian denda keterlambatan, terbukti menjadi rumusan yang komprehensif dalam menanggulangi tunggakan PBB di Kelurahan Bonto Lebang. Temuan ini memperkuat penelitian Hidayat & Steven (2022) serta Nafiah & Warno (2018) yang membuktikan pengaruh gabungan variabel-variabel tersebut.

Simpulan Dan Saran

Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di

Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman masyarakat mengenai kewajiban dan manfaat pajak, maka tingkat kepatuhan mereka akan semakin meningkat. Selain itu, sanksi perpajakan juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti bahwa penerapan sanksi yang tegas dan konsisten mampu memberikan efek jera serta mendorong wajib pajak untuk lebih patuh. Secara keseluruhan (simultan), kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng.Berdasarkan simpulan tersebut, peneliti mengajukan saran berikut: 1) Bagi Kantor Kelurahan Bonto Lebang, disarankan untuk meningkatkan sosialisasi mengenai peran dan manfaat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi pembangunan daerah serta penerapan sanksi perpajakan secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB dapat terus meningkat. 2) Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian pada objek yang berbeda atau dengan cakupan wilayah yang lebih luas, serta menambahkan variabel lain yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Daftar Rujukan

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.

Hama, A. (2021). *Analisis Kesadaran Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak*. Cirebon: CV. Syntax Computama.

Hamid, S. H. (2023). *Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia*. Grobogan: CV. Sarnu Untung.

Harefa, D., Gaurifa, E. S., Duha, M. A., Gulo, S. S., & Fatemaluo, R. (2023). *Teori Statistik Dasar*. Sukabumi: CV Jejak.

Herawati, R., Kinasih, H. W., Fitriani, I. R., Oktafiyani, M., Prajanto, A., Krisna, A. M., Purwantoro, Wini, N. W. S., Atikha, S., & Marini, Y. (2025). *Akuntansi Pajak dan Implikasinya pada Kepatuhan Wajib Pajak*. Kota Batam: Cendikia Mulia Mandiri.

Hidayat, I., & Steven, G. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memabayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Pendidikan*, *4*(1), 110–132. 10.36088/manazhim.v4i1.1625

Indartini, M., & Mutmainah. (2024). *Analisis Data Kuantitatif*. Klaten: Penerbit Lakeisha.

Ishak, T., Hardianto, Adliyah, N., & Ayyub, M. (2025). *Dasar Dasar Perpajakan.* Palopo: CV Bravo Press Indonesia.

Khalimi, & Prawira, D. (2022). *Hukum Pajak dan Kepabeanan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Liberty, Fahlevi, M. R., Putra, A. I., Kriswahyuni, G., Khoirunnisa, E., Rayhan, E., Rahmad, & Anisa. (2023). *Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Dari Preferensi Risiko Hingga Dampak*. Lampung Tengah: Penerbit Kolaborasi Pustaka Warga.

Machali, I. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Mardiasmo. (2023). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mayasari, R. (2024). *Perpajakan Pusat & Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mujiyati, & Aris, M. A. (2021). *Seluk Beluk Perpajakan Indonesia*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan

Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, *15*(2), 175–184. https://doi.org/10.32400/gc.15.2.28121.2020

Mustofa, S., & Supryadi, A. (2020). *Mengenal Hukum Pajak dan Hukum Acara Pajak di Indonesia (Panduan Hukum Menghadapi Pajak dan Sengketa Pajak)*. Mataram: Guepedia.

Nafiah, Z., & Warno. (2018). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016). *Jurnal Stie Semarang*, *10*(1), 86–105. https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.88

Pamuji, K., & Nasihuddin, A. A. (2020). *Buku Ajar Hukum Pajak*. Purwokerto: Penerbit Universitas Jenderal Soedirman.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pietersz, J. J., Picauly, B. C., Widaryanti, Katili, A. Y., Ririhena, M. Y., Ferayani, M. D., Dewi, M. S., Faisol, M., Kurniati, N., Sandra, A., Said, H. S., Zulma, G. W. M., Suripto, & Koerniawati, D. (2021). *Perpajakan Teori dan Praktik*. Bandung: Widina Bhakti Persada.

Pratama, A. (2024). *Riset Akuntansi Perpajakan: Teori dan Literatur*. Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media.

Purwaningsih, N., Iswanaji, C., & Bharata, R. W. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Pajak, Pendapatan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Orang Pribadi di Kabupaten Magelang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, *10*(3), 455–466. https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i3.1425

Purwanto, N., Budiyanto, & Suhermin. (2022). *Theory of Planned Behavior: Implementasi Perilaku Electronic Word of Mouth pada Konsumen Marketplace*. Kota Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.

Putranto, J. H. (2025). *Perpajakan Masa Depan: Digitalisasi, Inovasi dan Kebijakan Global*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia.

Rahaningsih, N., Suarna, N., Nuris, N. D., Rano, & Nahdi, M. A. (2024). *Pembelajaran Dasar Perpajakan*. Sumedang: CV. Mega Press Nusantara.

Rumui, E. E., Sari, G. S., Hidayah, S. N., Utomo, R. B., & Pabulo, A. M. A. (2023). *Buku Ajar Pajak dan Tata Kelolah*. Kota Jambi: PT. Sonpedia Penerbitan Indonesia.

Salmon, H. C. J., Wiraguna, S. A., Monteiro, J. M., Rahayu, H. A., Tita, H. M. Y., Koynja, J. J., Linawati, Susilawati, N., & Arsyanda, S. (2025). *Pengantar Hukum Pajak Indonesia*. Bandung: Penerbit Widina.

Septiyanti, R., & Metalia, M. (2025). *Manajemen Pajak: Implikasi Teori*. Pekalongan: Penerbit NEM.

Siahaan, M. P. (2017). *Tax Amnesty di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sidik, H. A. B., & Adriansah. (2024). *Perpajakan*. Bandung: Penerbit Widina Media Utama.

Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). Perpajakan Teori dan Aplikasi. In *Widina Bhakti Persada Bandung*. Bandung: Widina Bhakti Persada.

Simaremare, A., Dalimunthe, H., & Habibie, M. (2025). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan). *Jurnal Dunia Pendidikan*, *5*(5), 2108–2126. https://doi.org/10.55081/jurdip.v5i5.3926

Soesana, A., Subakti, H., Karwanto, Fitri, A., Kuswadi, S., Sastri, L., Falani, I., Aswan, N., Hasibuan, F. A., & Lestari, H. (2023). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Medan: Penerbit Yayasan Kita Menulis.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (1994).

Wahyuni, E. D., Oktarina, K. B., & Leniwati, D. (2022). *Potret Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pendekatan Theory Of Planned Behavior*. Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.

Wahyuning, S. (2021). *Dasar-Dasar Statistik*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.